

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam prosedur pelaksanaan perjanjian kredit pada umumnya adalah sama yang membedakan hanya terletak pada persyaratan dan ukuran penilaian yang ditetapkan oleh bank dengan pertimbangan masing-masing dengan tetap memperhitungkan persaingan atau kompetisi. Prosedur pemberian kredit di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk di antaranya yaitu : *pertama*, mengajukan permohonan kredit secara tertulis dalam suatu proposal. *Kedua*, menyelidiki dokumen-dokumen yang diajukan dan membuktikan kebenaran dan keaslian dari berkas-berkas yang ada. *Ketiga*, penilaian layak atau tidak suatu kredit disalurkan. *Keempat*, wawancara pertama yang dilakukan kepada calon peminjam dengan cara berhadapan langsung dengan calon peminjam. *Kelima*, melakukan peninjauan ke lokasi yang menjadi objek kredit yang dalam hal ini dilakukan oleh tim analisis pihak bank. *Keenam*, wawancara kedua yang merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot di lapangan. *Ketujuh*, keputusan kredit yang menentukan apakah kredit layak diberikan atau bahkan ditolak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedelapan, penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya. Dan terakhir yaitu realisasi kredit, pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit.

2. Prinsip kehati-hatian mengharuskan pihak bank untuk selalu hati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik. Bank Mandiri sudah menerapkan prinsip kehati-hatiannya, namun kredit fiktif ini bisa terjadi adanya pengaruh internal bank yang ikut campur atau bermain dalam menyalurkan kredit. Jika diperhatikan tahapan dalam pelaksanaan perjanjian kredit oleh nasabah tersebut dengan pihak bank sudah sesuai prosedurnya. Salah satu faktor utama yang menyebabkan kurangnya sistem perbankan nasional adalah akibat perilaku para pengelola dan pemilik Bank yang mengeksploitasi dan mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usahanya. Selain itu adanya faktor lainnya yaitu lemahnya pengawasan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk pihak Bank Mandiri dalam memberikan penjelasan dan informasi tahap-tahapnya harus bersikap lebih tegas dan bertanggung jawab serta memungkinkan untuk lebih meningkatkan pelayanan

terhadap nasabah. Selain itu bank harus tetap berhati-hati dan teliti dalam menilai dan memeriksa calon debitur. Dan memperhatikan prinsip pemberian kredit agar nantinya tidak menimbulkan masalah dan pihak bank setelah memberikan kredit hendaknya melakukan pengawasan secara berkala terhadap perkembangan usaha debitur, agar apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pihak bank sudah mengetahui dan bisa mengambil tindakan-tindakan untuk menghindari adanya kredit fiktif. Dan selain itu harus adanya pelatihan kepada setiap karyawan bank tentang prinsip kehati-hatian dan resiko apa saja yang akan timbul apabila pihak bank tidak hati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya.

2. Untuk setiap nasabah hendaknya bersikap jujur dan bertanggung jawab setiap tindakan yang diambilnya. Karena hubungan nasabah dengan bank dalam perjanjian kredit sangatlah kuat dan berhubungan dengan hukum. Nasabah hendaknya harus memberikan data-data yang benar jika ingin mengajukan kredit kepada bank. Dan nasabah juga harus bertanggung jawab apabila kredit tersebut macet.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.